



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **34** TAHUN 2012  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA  
*ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, perlu dibentuk suatu lembaga riset untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis guna mempercepat proses integrasi regional dan memperkuat kemitraan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur;
  - b. bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 di Singapura, para Kepala Negara peserta *East Asia Summit* menyepakati pendirian lembaga riset *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Indonesia pada *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA*.

Pasal 1

Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)*.

Pasal 2

Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *ERIA*.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,



  
Bistok Simbolon